



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis, untuk mencegah terjadinya pencemaran yang di sebabkan oleh sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik ke media lingkungan dan dalam upaya pengendalian serta pengelolaan persampahan, maka perlu pengaturan, dan pemanfaatan sampah sesuai dengan karakteristik bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase, materi, yaitu padat, dan cair;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Instansi Teknis adalah instansi yang diberi wewenang untuk pengelolaan persampahan.
5. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari Instansi/Dinas yang terkait oleh Bupati.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7. Pemanfaatan dan aktifitas penumpukan Sampah An Organik sebagai aktifitas bisnis.
8. Sampah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud padat dan cair.
9. Sampah Organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan dapat diuraikan oleh alam menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau, terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lainnya.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh alam yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

15. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengelolaan sampah terpadu adalah tempat di laksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
20. Pemanfaatan sampah organik sebagai bahan pembuat pupuk kompos.
21. Izin pemanfaatan dan aktifitas penumpukan sampah anorganik sebagai aktifitas bisnis adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan sampah anorganik yang telah disetujui oleh Bupati.
22. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas pemerintah daerah :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Kabupaten mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- b. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- e. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap kegiatan/usaha pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 10

Setiap orang atau Badan usaha yang akan memanfaatkan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) harus mendapatkan izin gangguan dari Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana di maksud dalam pasal 11 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran pruduk-produk daur ulang.
- (3) Bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan bahan produksi, diupayakan menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat di daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usulan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang atau badan usaha tanpa seizin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilarang :

- a. memasukan sampah / limbah B3 ke dalam wilayah kabupaten Bangka Barat;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. membakar sampah di sembarang tempat terutama sampah yang berbahaya;
- g. melakukan pemanfaatan sampah an organik atau sampah bekas di dalam pemukiman padat penduduk; dan
- h. membuang sampah organik dan an organik di media air.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sampah dilakukan oleh instansi terkait.

BAB XI
PENYELESAIKAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindakan pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindakan pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 17 April 2012

BUPATI BANGKA BARAT,

Dto.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 17 April 2012

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Dto.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E